BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 78 /KPTS/III.13/2021

TENTANG

NARASUMBER PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan Lembaga Himpun Pemekonan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon dalam Penyelenggaraan Pemerintahan maka perlu diberikan pelatihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomoer 6321);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Kepala Daerah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Angggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Pelatihan Lembaga Himpun Pemekonan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Personil dan materi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusana ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu bertugas memberikan materi berkaitan dengan Pelatihan Lembaga Himpun Pemekonan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 78 /KPTS/III.13/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN NARASUMBER, MATERI PELATIHAN
LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NARASUMBER	MATERI
1.	Balai PMD Regional I Sumatra	- Tugas dan wewenang serta fungsi Lembaga Himpun Pemekonan dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon - Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Pekon
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	- Mekanisme dan penyusunan Peraturan Pekon
3.	Kadis PMP Kab. Lampung Barat	- Program dan Kegiatan Lembaga Himpun Pemekonan - Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon dalam Perencanaan Pembangunan Pekon.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS